



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/138/K/411.013/2024
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG NGANJUK, KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
KABUPATEN NGANJUK, KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT
INDONESIA KABUPATEN NGANJUK, DAN *NATIONAL PARALYMPIC
COMMITTEE* INDONESIA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Nganjuk, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Nganjuk, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Nganjuk, dan *National Paralympic Committee* Indonesia Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG KEPADA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG NGANJUK, KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN NGANJUK, KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA KABUPATEN NGANJUK, DAN *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE* INDONESIA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.


KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Nganjuk, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Nganjuk, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Nganjuk, dan *National Paralympic Committee* Indonesia Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Nganjuk	Jln. Supriyadi No. 2 Nganjuk	250.000.000,00
2.	Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Nganjuk	Jln. Dr. Soetomo No. 60 Nganjuk	2.850.000.000,00
3.	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Nganjuk	Gedung Balai Budaya Pu Sindok. Jln. Diponegoro No. 29 Nganjuk	150.000.000,00

1	2	3	4
4.	<i>National Paralympic Committee</i> Indonesia Kabupaten Nganjuk	Jln. Anjuk Ladang No. 3 Nganjuk	150.000.000,00
		Jumlah	3.400.000.000,00

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicairkan apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA